



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 33 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN  
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 serta berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberhentian dan Penggantian Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Tasikmalaya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 300.1.3./KEP.258/SDA.LINMAS/2025 tentang Pengukuhan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam Pengamanan Langsung (Pamsung) di TPS pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Tasikmalaya tanggal 8 April 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024 PASCA

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pemberhentian dan Penggantian Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 14 April 2025 sampai dengan 30 April 2025.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 14 April 2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

Elga Dirgantara Agustian

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TASIKMALAYA  
NOMOR 33 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN  
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA  
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

NO	NAMA YANG MENGUNDURKAN DIRI	TPS	DESA	KECAMATAN	NAMA PAW
1	Abudin	003	Mertajaya	Bojongasih	Hoerudin
2	Hermanto	005	Mertajaya	Bojongasih	Sulaeman
3	Solih	005	Sindangsari	Bojongasih	Memed
4	Ajat	003	Toblongan	Bojongasih	Muhdin
5	Asep Romansyah	004	Kertamukti	Ciawi	Nanang
6	Asep Nuryaman	007	Parung	Cibalong	Saep
7	Yedi	012	Setiawaras	Cibalong	Yana Mulyana
8	Ato	001	Tanjungbarang	Cikatomas	Dodi Supriadi
9	Herdiana	002	Tanjungbarang	Cikatomas	Ayi
10	Tori	002	Cipatujah	Cipatujah	Dodi
11	Ateng Zaelani	004	Jatihurip	Cisayong	Dede Momo
12	Resa Nugraha	005	Jatihurip	Cisayong	Bakir
13	Yoyo Sunarya	003	Santanamekar	Cisayong	Aang Kunaepi
14	Cucu Suhendar	003	Sukasetia	Cisayong	Ade Rizwan
15	Wahyudin	004	Sukasetia	Cisayong	A.Yoyo
16	Dedi	007	Ciwarak	Jatiwaras	Amay As
17	Yusuf	002	Kersagalih	Jatiwaras	Musliman
18	Dedi	003	Kersagalih	Jatiwaras	Hendra
19	Mansur	006	Kersagalih	Jatiwaras	Salikin
20	Wawan Baruno	002	Mandalamekar	Jatiwaras	Dayat
21	Deni Warsono	004	Mandalamekar	Jatiwaras	Darusman
22	Solihat	005	Mandalamekar	Jatiwaras	Mamay
23	Budi Kurniawan	001	Sukakerta	Jatiwaras	Dedi Supriadi
24	Dani	003	Sukakerta	Jatiwaras	Ruhiyat
25	Maman Somantri	004	Sukakerta	Jatiwaras	Ending Setiadi
26	Saepudin	005	Sukakerta	Jatiwaras	Awaludin
27	Aceng Kamaludin	006	Mekarsari	Kadipaten	Ade
28	Hendra	003	Pamoyanan	Kadipaten	Suherman
29	Endin	003	Pamoyanan	Kadipaten	Handi
30	Dayat	007	Pamoyanan	Kadipaten	Odin Sodikin Rois
31	Nurhadi	008	Pamoyanan	Kadipaten	Wowon Setiawan
32	Abdul Muhtadi	008	Pamoyanan	Kadipaten	Iing Abdul Halim
33	Aming	009	Pamoyanan	Kadipaten	Tia Rahmawati
34	Maman Rahman	010	Pamoyanan	Kadipaten	Atang
35	Idi Junaedi	010	Pamoyanan	Kadipaten	Kamaludin
36	Wahyu	011	Pamoyanan	Kadipaten	Yayat
37	Witno	006	Sarimukti	Karangnunggal	Toha Anjani
38	Toha Anjani	007	Sarimukti	Karangnunggal	Hendriyana
39	Hendriyana	008	Sarimukti	Karangnunggal	Saprudin
40	Yayat	010	Sarimukti	Karangnunggal	Isak
41	Jajang Kurniawan	009	Cisaruni	Padakembang	Endang Kusmana
42	Deni Supriadi	009	Cisaruni	Padakembang	Jamal Mirdad
43	Galung Agung Saputra	002	Rancapaku	Padakembang	Engkos Sarip Hidayat
44	Lili Sarmili	011	Rancapaku	Padakembang	Emang
45	Saepul Anwar	013	Rancapaku	Padakembang	Tahmid
46	Ujang Mumu	003	Burujuljaya	Parungponteng	Suryana
47	Muhaemin	004	Burujuljaya	Parungponteng	Suryana
48	Jajang	001	Cibanteng	Parungponteng	Hasan
49	Dede Sumarna	002	Cibanteng	Parungponteng	Ojo
50	Holidin	005	Cibanteng	Parungponteng	Tahyan
51	Oyo Junaedi	006	Cibanteng	Parungponteng	Ujang Andi

NO	NAMA YANG MENGUNDURKAN DIRI	TPS	DESA	KECAMATAN	NAMA PAW
52	Iis Karsanah	007	Cibanteng	Parungponteng	Asep Suherlan
53	Juju	001	Cimanggu	Puspahiang	Nurohman
54	Hasanudin	002	Luyubakti	Puspahiang	Wawan Suganda
55	Dedi	009	Puspasari	Puspahiang	Cuhara
56	Ruhyat	004	Banjarwaringin	Salopa	Dedi Mahdi
57	Idad Hadanudin	002	Mandalaguna	Salopa	Sarip Nurhidayat
58	Suparmo	002	Mandalaguna	Salopa	Elon Dahlan
59	Suryana	005	Mandalaguna	Salopa	Heri
60	Tedi Firmansyah	006	Mandalaguna	Salopa	Adin
61	Tata Sahroni	005	Cikubang	Taraju	Ruhaedin

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Ketua,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

  
Elga Dirgantara Agustian